



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2003 /UN26/KP/2022  
T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)  
ILMU LINGKUNGAN, PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 844/UN26/KP/2018, dan surat pernyataan pelantikan nomor 1862/UN26/KP/2018, Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan, Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 6 April 2022;
  - bahwa berdasarkan surat Direktur Pascasarjana nomor 110/-UN26.19/KP.00/2022, tanggal 10 Maret 2022, mengusulkan perpanjangan masa jabatan Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, untuk kebutuhan *assesment* lapangan dalam pengajuan akreditasi kepada BAN-PT;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 844/UN26/-KP/2018, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan, pada Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN, PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan, Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D., NIP. 19641119 199003 1001, Pembina Tingkat I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan pada Pascasarjana Universitas Lampung, sampai dengan ditetapkannya Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan yang definitif.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
Pada tanggal 21 Maret 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Dir. Pascasarjana.